

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perkara pendayagunaan ganja sebagai kepentingan pengobatan yang dilakukan oleh Fidelis Arie dalam Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag, berdasarkan uraian-uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Narkotika, penulis berpendapat jika perbuatan Fidelis dapat dibenarkan, karena Fidelis melakukan hal tersebut tidak dengan maksud kejahatan melainkan dengan maksud untuk mengobati, sehingga unsur penyalahguna Narkotika tidak dapat dinyatakan secara mutlak terhadap Fidelis Arie.

Mengenai tujuan ketentuan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menghukum terdakwa berdasarkan tujuan Keadilan dari segi Kemanusiaan dalam bentuk pembelajaran atau edukasi yang bukan untuk membalas, karena menurut penulis jika pertimbangan Majelis Hakim lebih terhadap keadilan, maka seharusnya tidak memberlakukan pidana penjara terhadap Fidelis. Pidana penjara yang diberlakukan terhadap Fidelis tersebut bukan-lah untuk edukasi agar Fidelis lebih bijak dalam mengambil keputusan dikemudian hari, melainkan sudah termasuk dalam tujuan pembalasan akan perbuatan yang telah dilakukan Fidelis tersebut. Sehingga Fidelis sebaiknya tidak dipidana penjara, melainkan mendapatkan putusan lepas (*Onstlag van recth-vervolging*).

B. Saran

- Bagi Pemerintah

Seharusnya segera diadakan riset oleh Kementerian Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan POM terkait kandungan dari tanaman ganja tersebut. Sehingga jika telah diketemukan manfaat dari ganja tersebut, maka dapat dilakukannya revisi Undang-Undang Narkotika terkait penggolongan ganja sebagai Narkotika Golongan II. Dan selain itu, jika yang ditemukan adalah lebih kepada mudharatnya, maka lakukan riset mengenai obat penyakit-penyakit keras, terutama *Syringomyelia* yang dalam hasil riset tersebut dapat ditemukan obat-obatan yang lebih cocok daripada tanaman ganja. Karena terkait dengan penggunaan ganja, untuk saat ini ganja merupakan hal yang illegal di Negara Indonesia. Hal ini ditujukan agar kasus atau perkara yang terjadi pada terdakwa Fidelis Arie tidak terulang kembali.

- Bagi Akademisi

Sebagai tindakan preventif dalam menindak penyalahgunaan Narkotika terutama pengedaran gelap Narkotika, seharusnya diadakan secara intens kegiatan mensosialisasikan mengenai permasalahan-permasalahan Narkotika tersebut. Agar instansi pemerintah terbantu akan peran akademisi yang mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindakan Penyalahgunaan Narkotika dan Pengedaran Gelap Narkotika guna mengendalikan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

- Bagi Masyarakat

Agar program pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dapat berjalan lebih optimal, seharusnya masyarakat lebih berperan aktif dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia, tentu saja dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I, seperti contoh tanaman ganja, sebaiknya masyarakat izin kepada instansi yang terkait terlebih dahulu pada sebelumnya.